



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
21. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Kepala Rumah Sakit, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan di Rumah Sakit sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
  - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
  - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
  - d. terlaksananya program kegiatan operasional sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit dan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi; dan
  - e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB II

KELAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit, meliputi:
  - a. kelas VIP;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II; dan
  - d. kelas III.
- (2) Khusus untuk kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mekanisme penetapan tarifnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan tarif, meliputi:

- a. pendaftaran/administrasi;
- b. rawat jalan;
- c. gawat darurat;
- d. tindakan medik non operatif;
- e. tindakan medik operatif;
- f. rawat inap;
- g. penunjang diagnostik;
- h. biaya obat, gizi, dan pemeriksaan kesehatan;
- i. kegiatan kerjasama, pendidikan/penelitian, dan sarana prasarana; dan
- j. kendaraan/jasa antar.

Bagian Kedua

Pendaftaran/Administrasi

Pasal 5

- (1) Pendaftaran/administrasi adalah pelayanan kegiatan pendaftaran pada loket pendaftaran dan/atau kegiatan pelayanan yang terkait administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan pendaftaran/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Rawat jalan adalah pelayanan dan/atau perawatan terhadap pasien rawat jalan atau diperbolehkan pulang.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien darurat dan/atau dilaksanakan di unit gawat darurat.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Tindakan Medik Non Operatif  
Pasal 8

- (1) Tindakan medik non operatif adalah pelayanan dan/atau tindakan medik yang dilaksanakan di poliklinik dan/atau ruang perawatan dan/atau tidak menggunakan pembiusan atau lumbal.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
Tindakan Medik Operatif  
Pasal 9

- (1) Tindakan medik operatif adalah pelayanan dan/atau tindakan medik yang dilakukan pembiusan, anestesi umum, atau lumbal dan/atau dilaksanakan di kamar operasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Rawat Inap  
Pasal 10

- (1) Rawat inap adalah pelayanan dan/atau perawatan kepada pasien yang harus menginap di Rumah Sakit atas tindakan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Penunjang Diagnostik  
Pasal 11

- (1) Penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Bagian Kesembilan  
Biaya Obat, Gizi, dan Pemeriksaan Kesehatan  
Pasal 12

- (1) Biaya obat, gizi, dan pemeriksaan kesehatan adalah:
  - a. obat, yaitu obat yang diberikan oleh dokter melalui resep yang dapat diambil di bagian farmasi dan/atau apotek;
  - b. gizi, yaitu penjelasan tentang gizi yang diberikan oleh petugas gizi;
  - c. pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan permintaan pasien dan/atau instansi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan biaya obat, gizi, dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
Kegiatan Kerjasama, Pendidikan/Penelitian,  
dan Sarana Prasarana  
Pasal 13

- (1) Kegiatan kerjasama, pendidikan/penelitian, dan sarana prasarana adalah:
  - a. kegiatan kerjasama, yaitu kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan antara Rumah Sakit dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pendidikan/penelitian, yaitu pendidikan/penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, pegawai, dan/atau suatu lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. sarana prasarana, yaitu pelayanan sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit yang dapat dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan kegiatan kerjasama, pendidikan/penelitian, dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Kendaraan/Jasa Antar  
Pasal 14

- (1) Kendaraan/jasa antar adalah pemakaian kendaraan berupa ambulans, baik dalam kota maupun luar kota, yang dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif pelayanan kendaraan/ jasa antar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil kerjasama, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengenaan tarif dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis terhadap Rumah Sakit dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Rumah Sakit dilakukan oleh PPKD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Maret 2017  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## I. TARIF PENDAFTARAN/ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Pendaftaran/Administrasi				
1	-Biaya Pembuatan Kartu/ Pendaftaran Pasien Baru	Rp 25.000	-	Rp 25.000	
2	-Biaya Pendaftaran Pasien Lama	Rp 10.000	-	Rp 10.000	

## II. TARIF RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Rawat Jalan				
1	Dokter Umum	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
2	Dokter Spesialis	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000	
3	Dokter Spesialis Eksekutif	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 100.000	
4	Konsultasi Gizi dr. Spesialis Gizi	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000	
5	Konseling	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	

## III. TARIF GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Gawat Darurat				
1	Administrasi/Pendaftaran Gawat Darurat	Rp 25.000	-	Rp 25.000	
2	Dokter Umum	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	
3	Dokter Spesialis	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
	II Tindakan Gawat Darurat				
1	Jahit luka	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	
2	Spalk	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
3	Gips	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000	
4	Pasang catheter dower	Rp 10.000	Rp 27.000	Rp 37.000	
5	Pemakaian oksigen/jam	Rp 15.000	-	Rp 15.000	

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
III	One Day Care	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000	
IV	Visum Et Repertum (pemeriksaan luar)	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 65,000	
V	Perawatan jenazah	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 350,000	

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	Dokter				
1	EKG	Rp 50,000	Rp 10,000	Rp 60,000	
2	Spirometri	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 200,000	
3	Treadmill	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 300,000	
4	USG				
	- Abdoman Lengkap	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- Hepar	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- Gail Bladder	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- Pancreas	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- Tumor Abdomen	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- TUG	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000	
	- Appendik	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	- Thorax	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000	
5	USG Vaskular/ Doppler	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000	
6	Nebulizer + Obat	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 75,000	
7	Pro Punctie percobaan	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 150,000	
10	FNAB (Biopsi Jarum halus ) kelenjar	Rp 150,000	Rp 200,000	Rp 350,000	
11	Broncho dilator (BD) test	Rp 150,000	Rp 200,000	Rp 350,000	
12	Cabut Pistail / WSD	Rp 150,000	Rp 135,000	Rp 285,000	
13	Test Mantoux	Rp 135,000	Rp 90,000	Rp 225,000	
14	Pemakaian Oksigen/tabung	Rp 135,000	Rp 15,000	Rp 150,000	
15	Kanul Oksigen	Rp 25,000		Rp 25,000	
16	Pemasangan Monitor bed side per hari	Rp 48,000	Rp 32,000	Rp 80,000	

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
17	Rebreathing Mask/Venturi Mask	Rp 68.000	Rp 102.000	Rp 170.000	
18	Alat ECG/ Chest Elektrode	Rp 80.000		Rp 80.000	
19	Resusitasi Jantung Paru/Defibrilator	Rp 80.000		Rp 80.000	
20	Infus Pump /jam	Rp 1.600	Rp 2.400	Rp 4.000	
21	Syringe Pump /jam	Rp 1.600	Rp 2.400	Rp 4.000	
22	Pemasangan Endo Tracheal Tube (ETT)	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000	
23	Tindakan Kemothorapi belum termasuk obat	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 300.000	
24	Alat Ventilator per jam	Rp 50.000		Rp 50.000	
25	Suction Pump	Rp 30.000	Rp 7.000	Rp 37.000	
26	Saturasi PO2	Rp 20.000		Rp 20.000	
27	Menjahit luka	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
28	Medikasi luka	Rp 6.750	Rp 2.250	Rp 9.000	
29	Nekrotomi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
II	Perawatan				
1	ASKEP	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
2	Kategori I	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
3	Kategori II	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
4	Kategori III	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000	
5	Kategori IV	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	

## V. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Tindakan Medik Operatif				
1	Pasang WSD				
	- Kelas II	Rp 250.000	Rp 450.000	Rp 700.000	
	- Kelas VIP - I	Rp 400.000	Rp 625.000	Rp 1.025.000	

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
1					
2	Pasang Pigtail				
	- Kelas II	Rp 250,000	Rp 450,000	Rp 700,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 400,000	Rp 625,000	Rp 1,025,000	
	(+) Sewa Kamar Operasi				
3	Reposisi WSD / Pigtail				
	- Kelas II	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 300,000	
4	Irigasi Pleura (Spoeling)				
	- Kelas II	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 500,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 230,000	Rp 330,000	Rp 560,000	
5	Pleuro Desis				
	- Kelas II	Rp 150,000	Rp 250,000	Rp 400,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 250,000	Rp 350,000	Rp 600,000	
6	TTNA Blind				
	- Kelas II	Rp 200,000	Rp 425,000	Rp 625,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 200,000	Rp 525,000	Rp 725,000	
7	TTNA CT-GUIDE				
	- Kelas II	Rp 250,000	Rp 550,000	Rp 800,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 300,000	Rp 725,000	Rp 1,025,000	
8	Biopsi Pleura				
	- Kelas II	Rp 200,000	Rp 400,000	Rp 600,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 200,000	Rp 525,000	Rp 725,000	
9	Thoracos Copy				
	- Kelas II	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 1,600,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 800,000	Rp 1,200,000	Rp 2,000,000	
10	Kemoterapi				
	- Kelas II	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 300,000	
	- Kelas VIP - I	Rp 150,000	Rp 250,000	Rp 400,000	
11	Pasang ETT				
		Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000	
12	DC Shock				
		Rp 60,000	Rp 96,000	Rp 160,000	

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
1					
13	Bronchoscopy	Rp 850,000	Rp 1,150,000	Rp 2,000,000	
	- Biopsi	(+1.000.000	Rp 400,000	(+)1.400.000	
	- Sikaran	(+) 200.000	Rp 400,000	(+)600.000	
	- BAL	(+) 200.000	Rp 400,000	(+) 600,000	
	- Toilet	(+) 200.000	Rp 250,000	(+)450.000	
	- Whole Long Lavage	(+) 200.000	Rp 450,000	(+)650.000	
	- Ekstrasi Benda Asing	(+) 200.000	Rp 400,000	(+) 600,000	
14	Endoscopy Lengkap	Rp 850,000	Rp 1,150,000	Rp 2,000,000	
	- Biopsi	(+1.000.000	Rp 400,000	(+)1.400.000	
15	Penata Anastesi	Rp 100,000	Rp 400,000	Rp 500,000	

## VI. TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4		6
I					
1	Isolasi				
1	Ruang Isolasi Biasa	Rp 135,000	Rp -	Rp 135,000	
2	Ruang Isolasi untuk kasus khusus/kejadian luar biasa	Rp 200,000	Rp -	Rp 200,000	
	- Visite Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 60,000	Rp 85,000	
	- Visite Dokter Umum	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 45,000	
II	ICU	Rp 400,000	Rp -	Rp 400,000	
	1) Visite Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 40,000	Rp 65,000	
	2) Visite Dokter Umum	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 40,000	
III	Rawat Inap Kelas II	Rp 250,000	Rp -	Rp 250,000	
	1) Visite Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 70,000	Rp 95,000	
	2) Visite Dokter Umum	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 45,000	
IV	Rawat Inap Kelas I	Rp 300,000	Rp -	Rp 300,000	
	1) Visite Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 100,000	
	2) Visite Dokter Umum	Rp 25,000	Rp 20,000	Rp 45,000	
V	Rawat Inap VIP	Rp 400,000	Rp -	Rp 400,000	
	1) Visite Dokter Spesialis	Rp 25,000	Rp 90,000	Rp 115,000	
	2) Visite Dokter Umum	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 55,000	

## VII. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Laboratorium				
1	Kimia Darah				
1	Kolestrol	Rp 22,000	Rp 5,000	Rp 27,000	
2	Urid Acid / Asam Urat	Rp 22,000	Rp 4,000	Rp 26,000	
3	Gamma GT	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 50,000	
4	CK-MB	Rp 59,000	Rp 19,000	Rp 78,000	
5	Calcium	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 45,000	
6	Total Lipid	Rp 14,000	Rp 4,000	Rp 18,000	
7	Total Protein	Rp 14,000	Rp 4,000	Rp 18,000	
8	Albumin	Rp 15,000	Rp 5,500	Rp 20,500	
9	SGOT	Rp 23,000	Rp 7,000	Rp 30,000	
10	SGPT	Rp 23,000	Rp 7,000	Rp 30,000	
11	Alkali Phosphatase	Rp 23,000	Rp 7,000	Rp 30,000	
12	HDL Colesterol	Rp 28,400	Rp 7,100	Rp 35,500	
13	LDL Colesterol	Rp 28,000	Rp 7,000	Rp 35,000	
14	Glukose (BSS)	Rp 19,000	Rp 4,500	Rp 23,500	
15	Glukose (BSN)	Rp 19,000	Rp 4,500	Rp 23,500	
16	Glukose (BSPP)	Rp 19,000	Rp 4,500	Rp 23,500	
17	Glukose Stick	Rp 16,000	Rp 4,000	Rp 20,000	
18	Triglyserida	Rp 20,000	Rp 4,000	Rp 24,000	
19	Ureum	Rp 18,500	Rp 4,500	Rp 23,000	
20	Creatinin	Rp 19,000	Rp 4,500	Rp 23,500	
21	Billirubin Total	Rp 16,000	Rp 4,000	Rp 20,000	
22	Billirubin Direk	Rp 14,000	Rp 4,000	Rp 18,000	
23	Billirubin Indirek	Rp 14,000	Rp 4,000	Rp 18,000	
24	Globulin	Rp 13,765	Rp 4,235	Rp 18,000	
25	Blood Gas Analyzer	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
26	Lipase	Rp 40,000	Rp 15,000	Rp 55,000	
27	Amylase	Rp 35,000	Rp 10,000	Rp 45,000	
28	Iron	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 50,000	



No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarane	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
1					
29	TIBC	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
30	CCT-Creatinin Clearance Test	Rp 22,000	Rp 8,000	Rp 30,000	
31	Phospor	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 45,000	
32	Paket Na.k.CL	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 120,000	
33	Natrium	Rp 88,000	Rp 15,000	Rp 100,000	
34	Kalium	Rp 88,000	Rp 15,000	Rp 100,000	
35	Klorida	Rp 88,000	Rp 15,000	Rp 100,000	
36	Magnesium	Rp 40,000	Rp 10,000	Rp 50,000	
II	Serologi/Immunologi				
1	Golongan Darah	Rp 9,000	Rp 5,000	Rp 14,000	
2	Tes Kehamilan (PT)	Rp 18,000	Rp 5,000	Rp 23,000	
3	Widal	Rp 44,000	Rp 11,000	Rp 55,000	
4	TPHA	Rp 29,000	Rp 10,000	Rp 39,000	
5	Rheumatoid Faktor	Rp 27,000	Rp 6,000	Rp 33,000	
6	ASTO	Rp 32,000	Rp 6,000	Rp 38,000	
7	HbsAb (Elisa)	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 120,000	
8	HbsAg (Elisa)	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 120,000	
9	Anti-HBS (Elisa)	Rp 99,000	Rp 16,000	Rp 115,000	
10	HbsAg (RPHA)/Stick	Rp 47,000	Rp 8,000	Rp 55,000	
11	Anti Hbe (Elisa)	Rp 156,000	Rp 44,000	Rp 200,000	
12	HIV (Elisa)	Rp 112,000	Rp 40,000	Rp 152,000	
13	VDRL	Rp 27,000	Rp 8,000	Rp 35,000	
14	Alfa fetoprotein (APP)	Rp 65,000	Rp 6,000	Rp 71,000	
15	CEA/CA 15-3/CA 19-9/PSA	Rp 290,000	Rp 20,000	Rp 310,000	
16	Anti HSV I/II IgG/IgM	Rp 183,000	Rp 27,000	Rp 210,000	
17	Anti CMV IgG/IgM. Anti Rubella IgG/IgM	Rp 176,000	Rp 24,000	Rp 200,000	
18	Anti Toxo IgG/IgM	Rp 176,000	Rp 24,000	Rp 200,000	
19	T3/T4/TSH	Rp 115,000	Rp 35,000	Rp 150,000	
20	Amphetamine, Morphine dan Ganja	Rp 110,000	Rp 20,000	Rp 130,000	
21	Analisa Cairan Pleura	Rp 60,000	Rp 20,000	Rp 80,000	
22	Liquor Cerebral Spinal	Rp 80,000	Rp 30,000	Rp 110,000	
23	Cairan Sendi	Rp 58,000	Rp 10,000	Rp 68,000	

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarane	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
1					
24	Cairan Pericardium	Rp 110,000	Rp 10,000	Rp 120,000	
25	DHF IgG dan IgM (rapid)	Rp 170,000	Rp 30,000	Rp 200,000	
26	HsIAg	Rp 160,000	Rp 20,000	Rp 180,000	
27	Analisa Sperma	Rp 80,000	Rp 20,000	Rp 100,000	
28	Rivalta test	Rp 14,000	Rp 6,000	Rp 20,000	
29	Anti HIV	Rp 150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
30	Free T3	Rp 160,000	Rp 10,000	Rp 170,000	
31	FT4	Rp 112,000	Rp 27,500	Rp 139,500	
	III Pemeriksaan Darah				
1	Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Diff)	Rp 52,000	Rp 16,000	Rp 68,000	
2	Hb	Rp 0,000	Rp 3,000	Rp 12,000	
3	Leukosit	Rp 0,000	Rp 3,000	Rp 12,000	
4	Eritrosit	Rp 11,000	Rp 4,000	Rp 15,000	
5	Diff Count	Rp 11,000	Rp 4,000	Rp 15,000	
6	LED (BSE)	Rp 10,000	Rp 3,000	Rp 13,000	
7	Hematokrit	Rp 0,000	Rp 4,000	Rp 13,000	
8	Trombosit	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 15,000	
9	Waktu Pendarahan	Rp 7,500	Rp 2,500	Rp 10,000	
10	Waktu Pembekuan	Rp 7,500	Rp 2,500	Rp 10,000	
11	Cross Matching	Rp 10,000	Rp 2,500	Rp 12,500	
12	Rumple Leed	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 8,000	
13	MCV/MCH/MCHC	Rp 7,200	Rp 4,800	Rp 12,000	
14	Morpologi Sel (darah tepi)	Rp 87,000	Rp 33,000	Rp 120,000	
15	Preparat GO	Rp 87,000	Rp 33,000	Rp 120,000	
16	Preparat Candida	Rp 87,000	Rp 33,000	Rp 120,000	
17	Preparat amuba	Rp 87,000	Rp 33,000	Rp 120,000	
	IV Urine				
1	Urine rutin (Urobilin Bilirubin, Protein, Reduksi, Sedimen)	Rp 10,000	Rp 12,000	Rp 28,000	
2	Berat Jenis	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
3	PH/ Reaksi	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
4	Urobilin	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
5	Bilirubin	Rp 0,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
6	Protein Kualitatif	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
7	Reduksi	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
8	Sedimen	Rp 0,000	Rp 4,000	Rp 10,000	

No	Jenis Pelayanan 2	Jasa Sarana 3	Jasa Pelayanan 4	Jumlah 5	Keterangan 6
1	Aceton	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
10	Protein Bence Jones	Rp 7,800	Rp 5,200	Rp 13,000	
V	Faeces				
1	Pemeriksaan Feaces Rutin	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000	
2	Benzidine Test	Rp 12,500	Rp 2,500	Rp 15,000	
VI	Mikrobiologi/Parasitologi				
1	Malaria	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 15,000	
2	Filiari	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 15,000	
3	Jamur, Amuba	Rp 10,000	Rp 4,000	Rp 14,000	
4	Trichomoas Vaginalis	Rp 8,000	Rp 7,000	Rp 15,000	
5	G.O, Pewarnaan Gram	Rp 16,500	Rp 7,000	Rp 23,500	
6	Mybacterium Tuberculosis, BTA	Rp 15,000	Rp 5,000	Rp 20,000	
7	Biakan Kultur TB	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 150,000	
8	Test Resistensi Myco. TB	Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 200,000	
9	Kultur Jamur	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000	
10	Kultur MO	Rp 180,000	Rp 120,000	Rp 300,000	
11	Resistensi MO	Rp 120,000	Rp 100,000	Rp 220,000	
B	Radiagnostik				
I	Posisi AP/PA	Rp 65,000	Rp 15,000	Rp 80,000	
II	Posisi Lat Ka/Ki	Rp 65,000	Rp 15,000	Rp 80,000	
III	Cranium (SPN. Nasal, TMJ, Orbita)	Rp 75,000	Rp 25,000	Rp 100,000	
IV	Vetebrae (Bone Survei)	Rp 270,000	Rp 80,000	Rp 350,000	
	1. Cervical 2 Posisi	Rp 105,000	Rp 35,000	Rp 140,000	
	2. Cervical 4 Posisi	Rp 187,500	Rp 62,500	Rp 250,000	
	3. Thoracal AP/Lat	Rp 105,000	Rp 35,000	Rp 140,000	
	4. Lumbal AP/Lat	Rp 105,000	Rp 35,000	Rp 140,000	
	5. Sakrum/Kcoocyteus AP/Lat	Rp 105,000	Rp 35,000	Rp 140,000	
V	Abdomen/BNO	Rp 65,000	Rp 15,000	Rp 80,000	
VI	Extremitas Atas/Bawah Ap/Lat	Rp 105,000	Rp 35,000	Rp 140,000	

VIII. TARIFF BIAYA OBAT, GIZI, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Saran <sup>3</sup>	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
	2	3	4	5	6
I	Obat				
1.	Rawat Jalan	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000	Biaya obat-obatan dan alat kesehatan sesuai dengan harga yang berlaku.
2		Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000	
3	Kemoterapi	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 200,000	
II	Gizi				
1.	Kelas I, II dan VIP	Rp 35,000	Rp 25,000	Rp 60,000	
III	Pemeriksaan Kesehatan				
1	Pemeriksaan Narkoba	Rp 130,000	Rp 45,000	Rp 175,000	pemeriksaan terdiri 3 parameter dan administrasi
2	Pemeriksaan Kesehatan Paru	Rp 260,500	Rp 166,500	Rp 436,000	
3	Pemeriksaan Berbadan Sehat	Rp 35,000	Rp 20,000	Rp 55,000	
4	Pemeriksaan MCU Umum	-	-	-	sesuai dengan jenis permintaan pemeriksaan oleh user
5	Pemeriksaan MCU PKHI				jenis pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dari kementerian
	-Perempuan	Rp 470,900	Rp 160,600	Rp 631,500	
	-Laki-laki	Rp 450,900	Rp 157,600	Rp 608,500	
6	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	Rp 90,000	Rp 15,000	Rp 105,000	

IX. TARIF KEGIATAN KERJASAMA, PENDIDIKAN/PENELITIAN, DAN SARANA PRASARANA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Safana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	4	5	6	3
I	Kegiatan Kerjasama/MOU (berlaku satu periode)				
	1 Pendidikan dan Pelatihan	Rp 1,120,000	Rp 880,000	Rp 2,000,000	
	2 Non Pendidikan	Rp 140,000	Rp 110,000	Rp 250,000	
II	Pendidikan/Penelitian				
	1 Praktek/ Orientasi Lapangan				
	- Administrasi Praktek per Orang	Rp 2,800	Rp 2,200	Rp 5,000	
	- Praktek Bahan / Alat / Reagent / Obat				
	a.Laboratorium	Harga ditentukan dari jenis bahan dan alat yang dipakai			
	b.Radiologi				
	c.Farmasi				
	d.Perawatan				
	e.Kesehatan Lingkungan				
	- Praktek/Magang per Orang/Minggu	Rp 16,800	Rp 13,200	Rp 30,000	DIII
	- Praktek/Magang per Orang/Minggu	Rp 19,600	Rp 15,400	Rp 35,000	SI
2	Penelitian				
	- Pengambilan Data Awal/ orang/ minggu	Rp 47,600	Rp 37,400	Rp 85,000	S3
		Rp 44,800	Rp 35,200	Rp 80,000	S2
		Rp 42,000	Rp 33,000	Rp 75,000	S1
		Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000	DIV
		Rp 30,800	Rp 24,200	Rp 55,000	DIII
	- Penelitian (per kegiatan)/orang/ minggu	Rp 47,600	Rp 37,400	Rp 85,000	S3
		Rp 44,800	Rp 35,200	Rp 80,000	S2
		Rp 42,000	Rp 33,000	Rp 75,000	S1
		Rp 36,400	Rp 28,600	Rp 65,000	DIV
		Rp 30,800	Rp 24,200	Rp 55,000	DIII
	- Studi Pembelajaran (per orang)	Rp 224,000	Rp 176,000	Rp 400,000	1 hari

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
1	2	4	5	6	3
III	Sarana Prasarana				
1	Pembakaran Limbah (per kilogram)	Rp	18,370 Rp	41,750 Rp	
2	Parkir				
	- Biaya Parkir Roda 2	Rp	880 Rp	2,000 Rp	
	- Biaya Parkir Roda 4	Rp	1,320 Rp	3,000 Rp	
3	Sarana Ruang Rapat	Rp	132,000 Rp	300,000 Rp	
4	Pesawat X-Ray portable per hari	Rp	-	1,500,000 Rp	

## X. TARIF KENDARAAN/JASA ANTAR

No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Sopir	
1	2	3	4	5	6	7
I	Tarif Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi					
1	Palembang - Serong	Rp 340,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 415,000
2	Palembang - Sembawa	Rp 400,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 475,000
3	Palembang - Pangkalan Balai	Rp 530,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 605,000
4	Palembang - Betung	Rp 600,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 675,000
5	Palembang - Sekayu Kota	Rp 850,000	Rp -	Rp -	Rp 150,000	Rp 1,000,000
6	Palembang - Babat toman	Rp 1,180,000	Rp -	Rp -	Rp 200,000	Rp 1,380,000
7	Palembang - Muara Lakitan	Rp 2,220,000	Rp -	Rp -	Rp 300,000	Rp 2,520,000
8	Palembang - Kelingi	Rp 2,420,000	Rp -	Rp -	Rp 300,000	Rp 2,720,000
9	Palembang - Simpang Babat	Rp 950,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000	Rp 1,050,000
10	Palembang - Sei Lilin	Rp 1,120,000	Rp -	Rp -	Rp 150,000	Rp 1,270,000
11	Palembang - Bayung Lincir	Rp 1,570,000	Rp -	Rp -	Rp 200,000	Rp 1,770,000
12	Palembang - Meranjat	Rp 460,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 535,000
13	Palembang - Tanjung Batu	Rp 530,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 605,000
14	Palembang - Tanjung Atap	Rp 590,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 665,000
15	Palembang - Payaraman	Rp 660,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 735,000
16	Palembang - Sp Indralaya	Rp 400,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 475,000
17	Palembang - Burai	Rp 590,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 665,000
18	Palembang - Tanjung Raja	Rp 530,000	Rp -	Rp -	Rp 75,000	Rp 605,000
19	Palembang - Muara Kuang	Rp 790,000	Rp -	Rp -	Rp 100,000	Rp 890,000
20	Palembang - Baturaja	Rp 1,310,000	Rp -	Rp -	Rp 200,000	Rp 1,510,000
21	Palembang - Pengandonan	Rp 1,570,000	Rp -	Rp -	Rp 314,000	Rp 1,884,000
22	Palembang - Kayu Agung	Rp 660,000	Rp -	Rp -	Rp 132,000	Rp 792,000
23	Palembang - Sp Talang Pangeran	Rp 720,000	Rp -	Rp -	Rp 144,000	Rp 864,000
24	Palembang - Tugumulyo	Rp 1,050,000	Rp -	Rp -	Rp 210,000	Rp 1,260,000
25	Palembang - Pematang Panggang	Rp 1,570,000	Rp -	Rp -	Rp 314,000	Rp 1,884,000
26	Palembang - Belitang	Rp 1,440,000	Rp -	Rp -	Rp 288,000	Rp 1,728,000
27	Palembang - Sp Padang	Rp 660,000	Rp -	Rp -	Rp 132,000	Rp 792,000

No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Sopir	
1	2	3	4	5	6	7
28	Palembang - Selapan	Rp 1,120,000	Rp	-	Rp 224,000	Rp 1,344,000
29	Palembang - Rasuan	Rp 980,000	Rp	-	Rp 196,000	Rp 1,176,000
30	Palembang - Martapura	Rp 1,570,000	Rp	-	Rp 314,000	Rp 1,884,000
31	Palembang - Srinanti	Rp 720,000	Rp	-	Rp 144,000	Rp 864,000
32	Palembang - Pedamaran	Rp 790,000	Rp	-	Rp 158,000	Rp 948,000
33	Palembang - Tanjung Lubuk	Rp 850,000	Rp	-	Rp 170,000	Rp 1,020,000
34	Palembang - Muara Dua	Rp 2,090,000	Rp	-	Rp 418,000	Rp 2,508,000
35	Palembang - Prabumulih	Rp 790,000	Rp	-	Rp 158,000	Rp 948,000
36	Palembang - Muara Enim	Rp 1,195,000	Rp	-	Rp 239,000	Rp 1,434,000
37	Palembang - Lahat	Rp 1,460,000	Rp	-	Rp 292,000	Rp 1,752,000
38	Palembang - Tebing Tinggi	Rp 2,090,000	Rp	-	Rp 418,000	Rp 2,508,000
39	Palembang - Simpang Belimbing	Rp 1,050,000	Rp	-	Rp 210,000	Rp 1,260,000
40	Palembang - Air Hitam	Rp 1,180,000	Rp	-	Rp 200,000	Rp 1,380,000
41	Palembang - Pendopo	Rp 1,180,000	Rp	-	Rp 200,000	Rp 1,380,000
42	Palembang - Talang Akar	Rp 1,180,000	Rp	-	Rp 236,000	Rp 1,416,000
43	Palembang - Tanjung Enim	Rp 1,440,000	Rp	-	Rp 288,000	Rp 1,728,000
44	Palembang - Sugiwaras	Rp 1,700,000	Rp	-	Rp 340,000	Rp 2,040,000
45	Palembang - Pagar Alam	Rp 2,090,000	Rp	-	Rp 418,000	Rp 2,508,000
46	Palembang - Tanjung Sakti	Rp 2,280,000	Rp	-	Rp 456,000	Rp 2,736,000
47	Palembang - Padang Tepung	Rp 2,346,000	Rp	-	Rp 469,000	Rp 2,815,000
48	Palembang - Rambutan	Rp 400,000	Rp	-	Rp 80,000	Rp 480,000
49	Palembang - Jejawi	Rp 530,000	Rp	-	Rp 106,000	Rp 636,000
50	Palembang - Muara Beliti	Rp 2,610,000	Rp	-	Rp 522,000	Rp 3,132,000
51	Palembang - Muara Rupit	Rp 3,260,000	Rp	-	Rp 652,000	Rp 3,912,000
52	Palembang - Surulangun Rawas	Rp 3,650,000	Rp	-	Rp 730,000	Rp 4,380,000
53	Palembang - Lubuk Linggau	Rp 3,000,000	Rp	-	Rp 600,000	Rp 3,600,000
II	Tarif Kendaraan Dalam Kota					
1	Dari RS - Rumah - RS/Rujuk	Rp 75,000		Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 100,000
2	Ke PMI (antar bahan PA)/Tindakan ke RS lain	Rp 50,000		Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 75,000



No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Sopir		
1	2	3	4	5	6	7	
III	Tarif Pelayanan P3K Dalam Kota						
1.	Paket I (Per 4 jam) Rp. 500.000,- sudah termasuk :						
	- Mobil Ambulance	Rp 425,000					
	- 1 orang sopir				Rp 75,000	Rp 500,000	
2.	Paket II (Per 4 jam) Rp. 700.000,- sudah termasuk :						
	- Mobil Ambulance	Rp 425,000					
	- 2 orang paramedis			Rp 200,000		Rp 700,000	
	- 1 orang sopir				Rp 75,000		
3.	Paket III (Per 4 jam) Rp. 750.000,- sudah termasuk :						
	- Mobil Ambulance	Rp 425,000					
	- 1 orang dokter		Rp 150,000				
	- 1 orang paramedis			Rp 100,000		Rp 750,000	
	- 1 orang sopir				Rp 75,000		